



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Yodis Fernando bin Abdullah Fikri;**
Tempat lahir : Lubuk Rumbai;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Masjid Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Sarnusi als Nusi bin Tugiman;**
Tempat lahir : Bukit Tigo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Langgar Putih Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018, Nomor Register Perkara : PDM-80/OHARDA/SRLNG/08/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yodis Fernando bin Abdullah Fikri** dan Terdakwa II **Sarnusi als Nusi bin Tugiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing kepada Terdakwa I **Yodis Fernando bin Abdullah Fikri** dan Terdakwa II **Sarnusi als Nusi bin Tugiman** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gembok merk CAB dan merk Xander Security Lock;
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Eya Ningsih dan M. Nazir;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha an. Ahmad Wendy Widdharna Nopol : BG 4103 UL, Noka : MH31S70058K374187, Nosin : 1S7-375266;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- Uang sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Eya Ningsih Bin Husnik (Alm).

- 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam Nopol : BH 1423 LQ beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada sdr. Marzuki.

- Dompot wara coklat tanpa merk;
- Dompot warna coklat merk LEVI'S
- 1 (satu) batang besi panjang kurang lebih 30 cm gagang dilapisi karet warna hitam ujungnya tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-80/OHARDA/SRLNG/08/2018, tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri bersama-sama dengan terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman dan sdr. Sanoma (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan cara memanjat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berwal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam dengan No. Polisi BH 1423 LQ dari Jambi pulang menuju Singkut Kab. Sarolangun, dalam perjalanan di Pal V Tembesi terdakwa I bersama terdakwa II berhenti di rumah sdr. Sanoma, pada saat mengobrol di rumah sdr. Sanoma mereka sepakat untuk melakukan aksi pencurian di daeah sarolangun, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. Sanoma berangkat ke Sarolangun dan tiba di Simpang III Sarolangun sekira pukul 07.00 Wib, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II pulang ke Singkut sementara mobil Kijang Inova yang mereka tumpangi tersebut di bawa oleh sdr. Sanoma, tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II bertemu lagi dengan sdr. Sanoma di taman Ancol Sarolangun dan melakukan perundingan untuk menentukan target rumah yang akan mereka ambil barang-barangnya, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II serta sdr. Sanoma berangkat menuju Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan sampai sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. Sanoma karena melihat rumah saksi Eya Ningsih dalam keadaan kosong kemudian mereka mengarahkan mobil yang mereka bawa kerumah saksi Eya Ningsih, setelah sampai di rumah saksi Eya Ningsih kemudian sdr. Sanoma turun dari mobi dan langsung mendekati pintu roling rumah saksi Eya Ningsih dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan sebatang besi, setelah pintu rumah tersebut terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dan mereka masuk kedalam rumah tersebut, setelah sampai didalam rumah tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. Sanoma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) drigen minya bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. Sanoma membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan mobli yang mereka bawa ke daerah Rawas dan menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan 2 (dua) drigen minya bensin kepada seseorang yang para terdakwa tidak kenal;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eya Ningsih Bin Nungcik (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib saksi berangkat ke rumah anak saksi di Cianjur Kel. Benteng dan saksi meninggalkan rumah dalam kondisi pintu rumah digembok dan pintu roling rumah saksi juga digembok, serta pintu dapur dan pintu samping rumah saksi dikunci semua;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigent minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi di Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun pada waktu saksi sedang berada di rumah anak saksi di Cianjur Kel. Sungai Benteng;
 - Bahwa pada saat pulang kerumah, saksi melihat orang sudah ramai di sekitar rumah saksi dan saksi melihat pintu garasi samping dan pintu dapur rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan ketika mengecek ke dalam rumah saksi melihat keadaan rumah sudah acak-acakan dan isi warung berantakan, kemudian saksi mengecek gembok rolling sudah dalam keadaan rusak tergantung pada pengait pintu rolling;
 - Bahwa sebelum kejadian, posisi sepeda motor Yamaha Mio G warna putih Nopol BH 5219 QN terkunci stangnya dan diparkirkan di dapur rumah, untuk posisi uang, rokok, minyak dan tabung gas berada di warung milik saksi, 2 (lembar) STNK berada di lemari depan rumah saksi, sedangkan untuk tas yang berisikan buku nikah serta emas $\frac{1}{4}$ gram berada di kamar didalam meja hias;
 - Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada yang orang meminta izin kepada saksi untuk membuka pintu rumah dan memindahkan barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah gembok merk CAB dan merk Xander Security Lock, 1 (satu) buah buku nikah an. Eya Ningsih dan M. Nazir, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha an. Ahmad Wendy Widdharna dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau adalah milik saksi;

- Bahwa atas tindak pidana pencurian ini saksi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Yopi Sanjaya bin Nawawi (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendengar suara ramai-ramai di depan rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah dan disana telah berkumpul tetangga sekitar rumah korban, kemudian saksi bertanya kepada saksi Masrur apa yang terjadi dan saksi Masrur menerangkan bahwa rumah korban telah dibongkar maling;
- Bahwa saksi melihat pintu garasi serta pintu dapur samping rumah korban dalam keadaan terbuka dan isi rumah korban telah berantakan. Tidak lama kemudian korban datang ke rumahnya dan setelah dicek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigent minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor milik korban telah hilang dan atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Singkut;
- Bahwa saksi melihat gembok pintu rolling rumah korban telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa jarak antar rumah saksi dengan rumah korban ± 10 meter dan pada saat itu saksi ada mendengar suara mobil dari arah depan rumah korban yang saat itu saksi mengira bahwa suara mobil tersebut adalah suara mobil tukang kopi yang menitipkan mobil di rumah saksi, namun saksi tidak melihat apa jenis mobil tersebut ;
- Bahwa saksi ada mendengar suara pintu seng garasi mobil korban terbuka pada saat sebelum kejadian, namun saksi mengira bahwa yang membuka pintu rolling garasi tersebut adalah korban;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Masrur bin Muhammad Nashichin (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23:20 Wib saksi pulang begadang dari Gunung Kidul Desa Pasar Singkut, kemudian dalam perjalanan pulang saat melintas di rumah korban saksi melihat pintu garasi rumah serta pintu samping rumah korban dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut saksi pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada mertua saksi dan kemudian saksi bersama mertua saksi mengecek ke rumah korban dan melihat isi rumahnya telah berantakan;
- Bahwa setelah saksi bersama mertua saksi melihat kondisi rumah korban berantakan, kemudian saksi menelephone korban dan memberitahukan bahwa rumahnya dibobol maling;
- Bahwa saksi melihat tidak ada kerusakan pada pintu rolling garasi dan pintu samping rumah korban, namun setelah dicek ternyata gembok pintu rolling nya sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa sekitar 20 menit memberitahu korban, kemudian korban datang dan mengecek isi dalam rumahnya dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigent minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor milik korban telah hilang dan atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Singkut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Efrizon als Yoyon bin Mardan (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 10:00 Wib ketika saksi berada di Toko Iwan variasi datang 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova warna hitam dengan Nopol BH 1423 LQ dan turun 2 (dua) orang laki-laki dari mobil tersebut menemui pemilik variasi kemudian berunding harga untuk membeli kaca mobil dan harga pemasangan kaca sebelah kiri mobil Kijang Innova tersebut yang pecah;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan pemilik Variasi sedang memasang kaca mobil tersebut kemudian para terdakwa pergi meninggalkan mobil,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kaca mobil selesai dipasang kemudian saksi parkir di depan toko sambil menunggu pemilik mobil tersebut datang untuk mengambil mobilnya;

- Bahwa setelah kaca mobil selesai dipasang kemudian saksi dan pemilik variasi menunggu para terdakwa sampai jam 18:00 Wib, namun mereka tidak juga datang untuk mengambil mobilnya, oleh karena sudah hampir magrib para terdakwa belum juga datang-datang kemudian pemilik variasi mencoba melihat isi dalam mobil tersebut dan menemukan Buku Nikah An. Eya Ningsih dan Nazir;
- Bahwa melihat buku nikah tersebut pemilik variasi kenal dengan sdr Nazir suami korban dan kemudian saksi bersama pemilik toko variasi pergi ke rumah sdr. Nazir namun tidak ada di rumah dan kemudian saksi bersama dengan pemilik toko variasi memberitahu anak korban untuk memberitahu bahwa kaca mobil tersebut sudah selesai dipasang, namun anak korban bingung karena tidak merasa memperbaiki kaca mobil dan kemudian pemilik toko variasi menceritakan bahwa ada buku nikah An. Eya Ningsih di dalam mobil tersebut dan kemudian barulah anak korban menceritakan bahwa rumahnya dibobol maling kemaren. Selanjutnya saksi bersama pemilik toko variasi dan anak korban pergi ke toko variasi untuk mengecek isi dalam mobil tersebut dan kemudian anak korban membenarkan bahwa buku nikah dan tabung gas tersebut adalah benar milik orang tuanya dan atas kejadian tersebut anak korban menghubungi anggota kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan setelah para terdakwa berhasil diamankan dan kemudian diinterogasi oleh anggota kepolisian kemudian para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang curian dari Desa Siliwangi semalam;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Frans Hendriadi Asri bin Tirun (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 19 Juni 2018 sekira pukul 23:30 Wib piket penjagaan Polsek Singkut mendapat telephone dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Desa Siliwangi Kec. Singkut, kemudian saksi bersama personil polisi lainnya pergi ke TKP dan sesampainya di TKP tersebut saksi mendapati bahwa gembok pintu roling rumah korban rusak, isi toko berantakan dan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigent minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor milik saksi korban Eya Ningsih;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 19:00 Wib saksi mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berada di variasi mobil yang terletak di jalan Desa Bukit Tigo yang mana mobil tersebut menurut keterangan karyawan variasi sudah sejak pagi diletakkan di variasi sampai sore belum juga diambil pemiliknya, kemudian dilakukan pengecekan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (buah) buku nikah An. Eya Ningsih dan 1 (buah) tabung gas elpiji 3 kg, kemudian buku nikah tersebut diperlihatkan kepada korban dan ianya membenarkan bahwa buku nikah dan tabung gas tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi bersama rekan lainnya dan korban serta karyawan toko variasi tersebut pergi bersembunyi disekitar toko variasi tersebut dan menunggu para pelaku datang untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20:00 Wib hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal (para terdakwa) mendatangi toko variasi dan hendak mengambil mobil, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan interogasi awal dan ditanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan mereka menjawab "ini mobil kami" dan saksi meminta kepada para terdakwa untuk membuka pintu mobil dan melihat isi dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (buah) buku nikah dan 1 (buah) tabung gas 3 kg, kemudian saksi menanyakan lagi siapa pemilik buku nikah tersebut akan tetapi para terdakwa tidak bisa menjawabnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa merekalah yang mencuri di rumah korban di Desa Siliwangi;
- Bahwa mobil yang diparkirkan di toko variasi mobil tersebut adalah jenis Kijang Innova warna hitam dengan Nopol. BH 1423 LQ;
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Yodis Fernando bin Abdullah Fikri**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan Sdr. Sanoma (DPO) keliling-keliling Pasar Singkut dan sesampainya di Desa Siliwangi langsung melihat salah satu rumah yang mana kondisi rumah tersebut terkunci dan pintu rolling depan rumah tersebut dikunci menggunakan gembok, melihat hal tersebut terdakwa I langsung mengarahkan mobil ke depan rumah korban kemudian sdr. Sanoma langsung turun dari mobil dan langsung mendekati pintu rolling rumah korban dan membuka gembok pintu rolling tersebut menggunakan sebatang besi panjang \pm 30 cm. Setelah sdr. Sanoma berhasil membuka pintu rolling kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke rumah korban dan terdakwa I mengambil 2 (dua) galon minyak bensin dan tabung gas elpiji 3 Kg sedangkan terdakwa II mengambil rokok kemudian mendorong 1 (unit) sepeda motor jenis Yamaha Mio dari dapur rumah korban kemudian diangkat bersama-sama ke bagian belakang mobil, sementara sdr. Sanoma membongkar isi kamar rumah korban dan menemukan tas, dan selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma langsung pergi ke Rawas Seberang;
- Bahwa sesampainya di Rawas kemudian sdr. Sanoma menelpon seseorang kemudian tidak beberapa lama datang seorang lelaki untuk melihat-lihat barang hasil curian tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio, 2 (dua) galon minyak bensin dan rokok;
- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa I mendapat bagian Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu 20 Juni 2018 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi mengantar mobil ke toko variasi untuk memperbaiki kaca mobil sebelah kiri yang pecah;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian sekira pukul 20:00 Wib pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 di Toko Iwan Variasi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan sdr. Sanoma ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma tidak ada memiliki izin sebelumnya dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menerangkan sebelumnya terdakwa I bersama terdakwa II pernah juga membongkar rumah Cilacap Kel. Sungai Benteng;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara pencurian motor;
- Bahwa mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nopol. BH 1423 LQ merupakan mobil yang dirental;

Terdakwa II. **Sarnusi als Nusi bin Tugiman**

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa II dan terdakwa I bersama dengan Sdr. Sanoma (DPO) keliling-keliling Pasar Singkut dan sesampainya di Desa Siliwangi langsung melihat salah satu rumah yang mana kondisi rumah tersebut terkunci dan pintu rolling depan rumah tersebut dikunci menggunakan gembok, melihat hal tersebut terdakwa I langsung mengarahkan mobil ke depan rumah korban kemudian sdr. Sanoma langsung turun dari mobil dan langsung mendekati pintu rolling rumah korban dan membuka gembok pintu rolling tersebut menggunakan sebatang besi panjang \pm 30 cm. Setelah sdr. Sanoma berhasil membuka pintu rolling kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke rumah korban dan terdakwa I mengambil 2 (dua) galon minyak bensin dan tabung gas elpiji 3 Kg sedangkan terdakwa II mengambil rokok kemudian mendorong 1 (unit) sepeda motor jenis Yamaha Mio dari dapur rumah korban kemudian diangkat bersama-sama ke bagian belakang mobil, sementara sdr. Sanoma membongkar isi kamar rumah korban dan menemukan tas, dan selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma langsung pergi ke Rawas Seberang;
- Bahwa sesampainya di Rawas kemudian sdr. Sanoma menelpon seseorang kemudian tidak beberapa lama datang seorang lelaki untuk melihat-lihat barang hasil curian tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio, 2 (dua) galon minyak bensin dan rokok;
- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu 20 Juni 2018 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi mengantar mobil ke toko variasi untuk memperbaiki kaca mobil sebelah kiri yang pecah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian sekira pukul 20:00 Wib pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 di Toko Iwan Variasi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan sdr. Sanoma;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma tidak ada memiliki izin sebelumnya dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa I menerangkan sebelumnya terdakwa I bersama terdakwa II pernah juga membongkar rumah Cilacap Kel. Sungai Benteng;
- Bahwa mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nopol. BH 1423 LQ merupakan mobil yang dirental;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah gembok merk CAB dan merk Xander Security Lock;
- 1 (satu) buah buku nikah an. Eya Ningsih dan M. Nazir;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha an. Ahmad Wendy Widdharna Nopol : BG 4103 UL, Noka : MH31S70058K374187, Nosin : 1S7-375266;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- Uang sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam Nopol : BH 1423 LQ beserta kunci kontaknya;
- Dompot wara coklat tanpa merk;
- Dompot warna coklat merk LEVI'S
- 1 (satu) batang besi panjang kurang lebih 30 cm gagang dilapisi karet warna hitam ujungnya tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan Sdr. Sanoma (DPO) keliling-keliling Pasar Singkut dan sesampainya di Desa Siliwangi langsung melihat salah satu rumah yang mana kondisi rumah tersebut terkunci dan pintu rolling depan rumah tersebut dikunci menggunakan gembok, melihat hal tersebut terdakwa I langsung mengarahkan mobil ke depan rumah korban yaitu Eya Ningsih Bin Nungcik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sdr. Sanoma langsung turun dari mobil dan langsung mendekati pintu rolling rumah korban dan membuka gembok pintu rolling tersebut menggunakan sebatang besi panjang \pm 30 cm. Setelah sdr. Sanoma berhasil membuka pintu rolling kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa I mengambil 2 (dua) galon minyak bensin dan tabung gas elpiji 3 Kg sedangkan terdakwa II mengambil rokok kemudian mendorong 1 (unit) sepeda motor jenis Yamaha Mio dari dapur rumah korban kemudian diangkat bersama-sama ke bagian belakang mobil, sementara sdr. Sanoma membongkar isi kamar rumah korban dan menemukan tas, dan selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma langsung pergi ke Rawas Seberang;
- Bahwa benar sesampainya di Rawas kemudian sdr. Sanoma menelpon seseorang kemudian tidak beberapa lama datang seorang lelaki untuk melihat-lihat barang hasil curian tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio, 2 (dua) galon minyak bensin dan rokok;
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut kemudian dibagi untuk terdakwa I mendapat bagian Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu 20 Juni 2018 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi mengantar mobil ke toko variasi untuk memperbaiki kaca mobil sebelah kiri yang pecah;
- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian sekira pukul 20:00 Wib pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 di Toko Iwan Variasi;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan sdr. Sanoma ;
- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Sanoma tidak ada memiliki izin sebelumnya dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan sebelumnya terdakwa I bersama terdakwa II pernah juga membongkar rumah Cilacap Kel. Sungai Benteng;
- Bahwa benar terdakwa I pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara pencurian motor;
- Bahwa benar mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nopol. BH 1423 LQ merupakan mobil yang dirental;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*";
6. Unsur "*Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigent minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK sepeda motor milik saksi Eya Ningsih tersebut oleh Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman bersama Sdr. Sanoma (DPO) diambil tanpa seizin korban saksi Eya Ningsih pada tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23:00 Wib dengan cara merusak gembok pintu rolling garasi rumah korban menggunakan sebatang besi panjang \pm 30 cm, kemudian setelah masuk ke rumah korban, Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman bersama dengan Sdr. Sanoma (DPO) mengambil barang-barang milik korban tersebut dan kemudian membawanya dengan menggunakan mobil kijang Innova Nopol : BH 1423 LQ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa di persidangan, dibuktikan dari keterangan saksi yang menjadi korban dari tindak pidana ini yaitu saksi Eya Ningsih Bin Husnik dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigent minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK yang diambil oleh Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman dan Sdr. Sanoma (DPO) adalah benar sepenuhnya milik saksi korban Eya Ningsih Bin Husnik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa barang-barang milik saksi korban seperti sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigen minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK milik korban Eya Ningsih yang diambil oleh Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman bersama dengan Sdr. Sanoma (DPO) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Eya Ninggsih Bin Husnik kemudian barang-barang milik korban Eya Ningsih tersebut diatas oleh para terdakwa dan Sdr. Sanoma (DPO) telah dibawa dan berpindah tempat serta berpindah penguasaannya dari penguasaan pemiliknya yang sah dengan cara merusak gembok rolling garasi rumah korban dan kemudian barang-barang milik korban seperti tersebut di atas dipindah penguasaannya dan dibawa dengan menggunakan mobil kijang Innova Nopol : BH 1423 LQ, kemudian sebagian barang-barang tersebut oleh Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman dan Sdr. Sanoma (DPO) kemudian dijual kepada seseorang di Rawas untuk mendapatkan keuntungan pagi para Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman dan Sdr. Sanoma (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib di depan sebuah rumah di Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman dengan Sanoma (DPO) dari mulai perencanaan sampai menyembunyikan hasil kejahatannya serta menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatannya yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu merusak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman untuk masuk ke dalam rumah korban dilakukan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang besi panjang \pm 30 cm yang digunakan untuk merusak gembok rumah milik korban sehingga Terdakwa I. Yodis Fernando bin Abdullah Fikri dan Terdakwa II. Sarnusi als Nusi bin Tugiman masuk ke rumah korban untuk mengambil barang-barang milik korban berupa sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Polisi BH 5219 QN, 2 (dua) dirigent minyak bensin, 1 (satu) buah tabung gas, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) buah Tas berisi buku nikah, emas $\frac{1}{4}$ gram, dan 2 (dua) lembar STNK dan membawa pergi barang-barang tersebut, sementara itu kunci asli gembok tersebut berada dalam penguasaan saksi korban Eya Ningsih Bin Husnik (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah gembok merk CAB dan merk Xander Security Lock, 1 (satu) buah buku nikah an. Eya Ningsih dan M. Nazir, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha an. Ahmad Wendy Widdharna Nopol : BG 4103 UL, Noka : MH31S70058K374187, Nosin : 1S7-375266, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, Uang sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa merupakan milik korban Eya Ningsih Bin Husnik (Alm) sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada saksi korban Eya Ningsih Bin Husnik (Alm), 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam Nopol : BH 1423 LQ beserta kunci kontaknya, terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan pemilik barang bukti tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada sdr. Marzuki, Dompot wara coklat tanpa merk, Dompot warna coklat merk LEVI'S, 1 (satu) batang besi panjang kurang lebih 30 cm gagang dilapisi karet warna hitam ujungnya tajam, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yodis Fernando bin Abdullah Fikri** dan Terdakwa II. **Sarnusi als Nusi bin Tugiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Yodis Fernando bin Abdullah Fikri** dan Terdakwa II. **Sarnusi als Nusi bin Tugiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gembok merk CAB dan merk Xander Security Lock;
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Eya Ningsih dan M. Nazir;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha an. Ahmad Wendy Widdharna Nopol : BG 4103 UL, Noka : MH31S70058K374187, Nosin : 1S7-375266;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - Uang sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban **Eya Ningsih Bin Husnik (Alm).**

- 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam Nopol : BH 1423 LQ beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada sdr. **Marzuki.**

- Dompot wara coklat tanpa merk;
- Dompot warna coklat merk LEVI'S
- 1 (satu) batang besi panjang kurang lebih 30 cm gagang dilapisi karet warna hitam ujungnya tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)